

Peran Qawā'id Fiqhiyyah dalam Penegakan Hukum Jinayah: Antara Nash, Syubhat, dan Maslahat

Melly rahmawati *¹

Febri Yuniarti ²

Romanti ³

Amanda ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*e-mail: melyrahmawati777979@gmail.com¹, febriyuniarti2005@gmail.com², romanti138@gmail.com³, manmanda2345@gmail.com⁴

Abstrak

Hukum pidana Islam (jinayah) memiliki karakteristik yang khas karena berlandaskan pada nilai-nilai syariat dan dibangun di atas kaidah-kaidah fikih. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana qawā'id fiqhiyyah berperan dalam proses penegakan hukum jinayah, khususnya melalui beberapa kaidah seperti *al-ta'zīr yadūru ma'a al-maṣlaḥah*, *kullu jān jināyatuhu 'alayh*, dan *lā yajūzu li aḥadin akhdzu māli aḥadin bi ghayri ḥaqqin*. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kaidah-kaidah fikih dalam kasus-kasus jinayah memberikan pijakan normatif yang kuat, terutama dalam hal keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak individu. Selain itu, konsep nash, syubhat, dan maslahat menjadi pertimbangan penting dalam setiap putusan hukum. Kesimpulannya, qawā'id fiqhiyyah tidak hanya sebagai dasar teoritis, tetapi juga menjadi pedoman aplikatif dalam merespon dinamika hukum pidana Islam secara kontekstual. Implikasinya, kaidah fikih perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab tantangan hukum di era modern.

Kata kunci: *qawā'id fiqhiyyah, jinayah, kaidah khusus, bidang jinayah*

Abstract

Islamic criminal law (jinayah) has distinctive characteristics as it is rooted in sharia values and constructed upon qawā'id fiqhiyyah (Islamic legal maxims). This study aims to examine how these legal maxims function in the enforcement of jinayah, particularly through selected principles such as *al-ta'zīr yadūru ma'a al-maṣlaḥah*, *kullu jān jināyatuhu 'alayh*, and *lā yajūzu li aḥadin akhdzu māli aḥadin bi ghayri ḥaqqin*. The method employed is library research with a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the application of fiqh maxims in jinayah cases provides a strong normative foundation, especially in upholding justice, legal certainty, and individual rights protection. Furthermore, the concepts of nash (textual evidence), syubhat (legal doubt), and maṣlaḥah (public interest) play significant roles in judicial decisions. In conclusion, qawā'id fiqhiyyah serve not only as theoretical foundations but also as practical guidelines in addressing the contextual dynamics of Islamic criminal law. The implication is that these maxims should continue to be developed to effectively respond to the challenges of modern legal systems.

Keywords: *qawā'id fiqhiyyah, jinayah, special rules, field of jinayah*

PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan bagian integral dari sistem syariat Islam yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya, hukum jinayah tidak hanya bersandar pada dalil-dalil nash, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, maslahat, serta kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks inilah qawā'id fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih memiliki peran penting sebagai prinsip dasar dalam penetapan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang memerlukan ijtihad dan kebijakan hukum, seperti pada jarimah ta'zīr maupun saat munculnya unsur syubhat (keraguan).

Meskipun kajian mengenai fiqh jinayah telah banyak dilakukan, namun pendekatan yang secara spesifik mengkaji kontribusi kaidah fikih dalam membentuk struktur hukum pidana Islam masih belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, kaidah-kaidah seperti *al-ta'zīr yadūru ma'a*

al-maṣlahah, lā yajūzu li aḥadin akhdzu mā l aḥadin bi ghayri ḥaqqin, dan kullu jān jināyatuhu 'alayh menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menekankan keseimbangan antara hukuman dan kondisi yang melatarbelakangi suatu tindakan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran qawā'id fiqhiyyah dalam penegakan hukum jinayah serta implikasinya terhadap pelaksanaan keadilan hukum Islam yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemahaman mendalam mengenai dinamika penerapan hukum pidana Islam serta memberikan kontribusi terhadap pemikiran hukum Islam yang adaptif. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan kaidah-kaidah fikih dalam hukum jinayah memberikan dasar keadilan substantif dan fleksibilitas hukum yang dibutuhkan dalam implementasi syariat.

Di Indonesia, konsep jinayah diterapkan secara formal melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang mencakup tindak pidana seperti khamr, maisir, zina, khalwat, ikhtilat, dan pelecehan seksual. Qanun ini menjadi bukti bahwa prinsip hukum pidana Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga sudah diterapkan dalam kerangka hukum positif di wilayah tertentu. Berdasarkan laporan Dinas Syariat Islam Aceh (2023), kasus pelanggaran jinayah yang tertinggi adalah khamr, disusul dengan zina dan maisir, yang ditindak dengan sanksi cambuk atau denda sesuai kadar pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah fikih tidak hanya menjadi teori dalam kitab klasik, tetapi telah diterapkan dalam sistem hukum modern di Indonesia dalam kerangka otonomi daerah berbasis syariat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema *qawā'id al-fiqhiyyah* dalam konteks jinayah. Subjek penelitian berupa literatur yang terdiri dari buku-buku ilmiah, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, yang dipilih berdasarkan kriteria relevansi, otoritas ilmiah, serta tahun penerbitan.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis dari perpustakaan, database jurnal online, dan repositori ilmiah lainnya. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara mengelompokkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan jinayah, kemudian diinterpretasikan dalam konteks hukum Islam untuk mengungkap peran dan signifikansinya dalam membentuk dasar hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Jinayah

Jinayah (الجناية) Jinayah secara bahasa berasal dari kata "*janā*" (جنى) yang berarti "melakukan sesuatu yang buruk atau mencelakai". Dalam istilah hukum Islam, jinayah mengacu pada tindak pidana yang melanggar hukum syariah, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa, tubuh, atau harta seseorang. Contohnya adalah pembunuhan, pencurian, perampokan, atau pelanggaran fisik lainnya. Jinayah biasanya berkaitan dengan hukum pidana Islam yang mencakup *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. (Elza Dwi Putri, 2025)

Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana. sebagian fuqaha lain memberikan Pengertian "jinayah" yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah "jarimah, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *Ta'zir*. Haliman dalam desertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatankejahatan berat. Sementara syari'ah memerlukan setiap kejahatan sebagai jinayah.

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat ringannya hukuman, yaitu

jinayah, janhah dan mukhalafah. Jinayah di sini adalah jinayah yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan janhah adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun mukhalafah adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA). (Sari, 2023)

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa jinayah dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai tindakan kriminal biasa, tapi lebih dari itu, ia mencerminkan pandangan Islam terhadap perbuatan yang dianggap merugikan individu dan masyarakat. Konsep ini mengandung muatan sosial dan nilai-nilai keadilan yang kuat, karena tindak pidana dalam Islam berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Dengan adanya pengertian yang luas ini, hukum pidana Islam menunjukkan bahwa suatu kejahatan dipandang bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan tatanan sosial. Maka, memahami istilah jinayah secara benar menjadi penting sebelum masuk ke pembahasan jenis-jenis kejahatan dan hukuman dalam sistem hukum Islam.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana (*Jarimah*)

Jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Adapun bentuk-bentuk jarimah terbagi ke dalam tiga bagian berdasarkan berat ringannya hukuman dan sebagaimana ditegaskan atau tidaknya dalam al-quran dan hadis yaitu:

1. Jarimah *Qishash* dan *Diyat*

Secara etimologis *qishash* berasal dari kata *قَصَصَ-يَقْصُصُ-قَصٌّ* yang berarti *تَتَّبَعَهُ* mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dalam fiqh jinayah, sanksi *qishash* terbagi menjadi dua macam, yaitu *qishash* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan *qishash* karena melakukan jarimah penganiayaan. (Ente, 2024)

Berdasarkan tafsiran Al-Quran, *qishash* ialah mengambil pembalasan yang setimpal. *qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. Dapat disimpulkan bahwa *qishash* ialah pembalasan yang sesuai dengan yang dilakukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun kejahatan yang merugikan orang lain sesuai dengan perbuatannya, baik itu terbunuh, melukai, merusak anggota tubuh atau menghilangkan manfaatnya. (MB dkk., 2023)

Kata *diyat* secara etimologi berasal dari kata *wada-yadiwadayan-diyatan* yang berarti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata mashdar (*diyat*) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayah*). *Diyat* berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Sehingga ini menjadi batasan dari definis *diyat*, sedangkan ganti rugi pada kasus lain

di luar pembunuhan dan penganiayaan tidak termasuk dalam ruang lingkup *diyat*. *Diyat* adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan maaf dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. (Kusuma & Diani, 2022)

Sanksi berupa ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya. Dasar hukum *jarimah diyat* terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ غَدَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Sunarti, 2022)

2. Jarimah *hudud*

Hudud secara bahasa *hudud* adalah jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang agar tidak dapat tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya. Kata ini juga dalam ensiklopedi Al-qur'an memberi makna batas atau sesuatu yang tajam, karena secara bahasa hadid berasal dari kata *had*. Dalam hal itu juga ada yang memberi makna sesuatu yang mencegah manusia untuk masuk. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *had* bermakna batas atau pembatasan. Hingga menghadkan dapat berarti pertama adalah membatasi, menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya. Kedua mengkhususkan.

جرائم المعاقب عليها بحد والحد هو العقوبة المقدره حقا الله تعالى

Artinya: Jarimah yang diancam padanya dengan hukuman *hadd*, dan *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah.

Jumhur ulama' merumuskan *jarimah hudud* ada tujuh yang salah satunya ialah jarimah pencurian (*sariqah*). *Sariqah* (pencurian) di definisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak ada paksaan. Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang di lakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. (Harisudin & Noor, 2021)

3. Jarimah *Ta'zir*

Dalam hukum pidana Islam, *Ta'zir* merujuk pada hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum yang tidak memiliki sanksi yang spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis. Hukuman *Ta'zir* ditentukan oleh otoritas hukum berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan umum, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. *Ta'zir* memberikan fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan, tujuan pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Hukuman *Ta'zir* dapat berupa hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, celaan, ancaman, *tasyhīr*, dan denda.

Secara etimologis ta'zīr berarti menolak dan mencegah. Ta'zīr secara bahasa adalah al-man'ū yang bermakna melarang atau mencegah. Ta'zīr juga bermakna al-naṣrah (pertolongan), karena pihak yang menolong akan menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang ditolongnya. Pada perkembangan berikutnya yang masyhur dari makna ta'zīr adalah al-ta'dīb yang berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain hukuman ta'zīr di berikan dalam rangka mendidik dan mengajari orang yang melakukan perbuatan maksiat agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

Jarimah dalam Hukum Pidana Islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zīr. Menurut pakar hukum Pidana Islam, ditinjau dari jenis-jenis jarimah (tindak pidana-pelanggaran) dan hukumannya, dikenal tiga bentuk jarimah, yaitu ḥudūd (terkadang disebut jarimah ḥudūd), qisās dan ta'zīr. Kejahatan ḥudūd dipandang sebagai kejahatan yang paling serius dan berat dalam sistem hukum pidana Islam. Begitu seriusnya masalah ḥudūd ini, jenis dan jumlah hukumannya langsung ditentukan oleh Allah Swt sebagaimana terdapat di dalam Alquran. Oleh sebab itu ḥudūd sering disebut sebagai ḥaq Allah (hak Allah). (Vichi Novalia dkk., 2024)

Dari klasifikasi tersebut, terlihat bahwa hukum pidana Islam memiliki sistem yang terstruktur dan menyeluruh. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap jenis kejahatan ditangani dengan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan tingkat kesalahannya dan tujuan hukumnya. Sistem ini juga memberi ruang untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan bijaksana, terutama dalam kasus-kasus ta'zīr yang mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami jenis-jenis jarimah, kita bisa melihat bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan pada aspek hukuman, tetapi juga pada perlindungan, keseimbangan, dan keadilan.

C. Asas-Asas Hukum Jinayah

Hukum Pidana Islam mengandung asas-asas yang mendasarinya, kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* berarti dasar atau prinsip. Berikut Asas-Asas Hukum Pidana Islam:

1. Asas Legalitas

Persamaan pertama terletak pada asas legalitas. Dalam undang-undang, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menerapkan asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. (Mubarok, 2021) Didalam hukum Islam asas legalitas tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥

Artinya: "Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul." (Al-Isra': 15)

Dan QS. Al-Qhashas ayat 59 yang berbunyi;

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَأْتُوا عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝٥٩

Artinya: “Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri-negeri, kecuali penduduknya dalam keadaan zalim.” (QS. Al-Qhashas: 59)

2. Asas tidak berlaku surut

Asas ini mengatakan bahwa tiap-tiap perbuatan manusia baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk hendaklah menemukan ganjaran yang sebanding dengan apa yang ia perbuat. (Yakin, 2022) Asas ini terdapat dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-An‘am Ayat 165, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-An‘am:165)

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah (*principle of lawfulness/presumption of innocence*) menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali ada kebalikannya dari nash hukum. Setiap orang dianggap tidak bersalah dalam suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada sebuah kejahatan tanpa ada keraguan. “Hindarilah had dari umat Islam semampu kalian jika kalian mendapat kelonggaran bagi orang Islam, berilah jalan keluarnya, Imam jika salah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah dalam memberikan sanksi.”

Berdasarkan hadis di atas, ulama menyusun kaidah (*hudud gugur karena syubhat*). Menurut Ibn Surayh, keraguan (*syubhat*) adalah sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti halal atau haramnya. Sebelum ada petunjuk yang pasti, langkah baik adalah *al-tawaqquf* (berdiam diri). Ibn Nujayn memberi penjelasan bahwa syubhat adalah sesuatu yang membuat samar terhadap sesuatu sehingga tidak ada kepastian. Asas ini berkaitan erat dengan batalnya hukum karena ada keraguan (*doubt*) di dalamnya. Putusan dalam menjatuhkan hukum harus dengan keyakinan, tanpa ada keraguan di dalamnya. Contoh kecurigaan mengenai kepemilikan pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri barang yang kepemilikannya bersama orang lain, dalam kejahatan-kejahatan hudud keraguan membawa pembebasan bagi terdakwa hingga pembatalan hukuman had, tetapi hakim masih mempunyai alternatif lain dalam menjatuhkan hukuman yaitu dengan ta‘zir jika diperlukan.(Kumalasari, 2022)

Asas-asas ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan aspek keadilan, dan tidak asal menghukum. Adanya syarat kejelasan hukum, tidak berlaku surut, dan pentingnya bukti yang kuat menunjukkan bahwa sistem jinayah dalam Islam bertujuan untuk mencegah kezaliman. Hal ini sekaligus membantah anggapan bahwa hukum pidana Islam itu keras atau kaku. Justru, dengan asas-asas ini, hukum jinayah menjadi lebih adil, hati-hati, dan manusiawi dalam prosesnya. Pemahaman terhadap asas-asas ini juga penting untuk membangun kesadaran hukum yang tidak hanya taat aturan, tapi juga sadar akan prinsip keadilan yang menjadi ruh dalam syariat.

D. Kaidah Khusus Di Bidang Jinayah

Beberapa kaidah fikih jinayah diantaranya sebagai berikut:

1.

كَلَّ مِنْ غَضَبٍ شَيْئًا لَمْ يَرُدَّهُ أَوْ رَدَّ قِيَمَتَهُ

Artinya: Barangsiapa yang merampas (gasab) sesuatu, dia harus mengembalikannya atau mengembalikan senilai harganya.

Gasab dalam kaidah diatas memiliki makna yaitu mengambil serta mengambil hak milik orang lain yang bermaksud untuk hal yang jahat. Oleh sebab itu, orang tersebut harus mengembalikan hak yang telah dirampas atau mengganti harganya.

2.

التَّعْزِيرُ يَرِيدُ مَعَ الْمَصْلُحَةِ

Artinya: Sanksi takzir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan.

Pidana takzir berhubungan dengan tindak pidana takzir yang terklasifikasi atas tiga jenis yaitu pidana kisas atau hudud yang telah diteguhkan dan dimantapkan dalam Alquran dan hadis, namun tidak terpenuhi kriteria untuk djatuhi hukumannya seperti tindak percobaan pencurian, termasuk perampokan, begal, perzinahan atau bahkan pembunuhan. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana yang ditetapkan dalam Kitab Alquran dan hadis, namun sanksinya tidak disebutkan seperti saksi palsu, penghinaan, perjudian, penipuan dan lainnya. Sehingga sanksi untuk pidana tersebut ditentukan oleh pemimpin atau pemerintah (ulil amri). Terakhir adalah tindak kejahatan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya seperti aturan perlindungan hutan, lalu lintas dan lainnya.

3.

التَّعْزِيرُ يَرِي إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ

Artinya: Berat ringannya sanksi takzir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.

Kaidah di atas menerangkan kewenangan hakim dalam memberikan keputusan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana dengan tetap memerhatikan dan mempertimbangkan pencegahan, pemeliharaan dan represif serta edukatif terhadap pelaku.

4.

إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَرَفْعُ التَّنَازُعِ فِي الْحُقُوقِ يَخْتَصُّ بِالْحَكَّامِ

Artinya: Melaksanakan sanksi hudud (pidana) dan menyelesaikan persengketaan tentang hak (perdata), diserahkan kepada pemerintah (pengadilan).

Makna dari kaidah ini adalah orang yang tidak memiliki kapabilitas dan kewenangan untuk menuntaskan perkara kecuali personil khusus dari pemimpin atau pemerintah.

5.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah.

Mengambil harta orang lain yang tidak dibenarkan syariah adalah seperti pencurian, perampokan, begal dan sebagainya serta yang dibenarkan oleh Syariah seperti personil yang menghimpun harta yang dizakatkan dari orang yang memiliki kewajiban membayarkannya atau yang ditahan pembayarannya dan sebagainya.

6.

كَلَّ جَانِ جُنَايَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya: Setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri.

Hal ini terkait hukuman pidana yang memiliki sifat individual yang berarti berlaku kepada pelaku tindak pidana tersebut dan tidak berimbas kepada keluarga, kerabat, dan sebagainya. (Setiawan & Lisnawati, 2023)

Kaidah-kaidah tersebut menggambarkan bahwa hukum pidana Islam dibangun atas dasar keadilan, tanggung jawab individu, dan perlindungan hak. Setiap kaidah tidak hanya menjelaskan bentuk hukuman, tetapi juga menunjukkan bahwa tujuan hukum dalam Islam mencakup pembinaan, pencegahan, serta pemulihan hak korban. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum jinayah berjalan secara fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip syariat. Dengan demikian, keberadaan kaidah fikih di bidang jinayah dapat dilihat sebagai bentuk respon Islam terhadap kompleksitas persoalan pidana, sekaligus memperkuat sistem hukum yang adaptif, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan.

E. Kedudukan kaidah jinayah

Kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalil pelengkap dan dalil mandiri. Yang dimaksud dengan dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok. Sedangkan dalam konteks fikih, kedudukan kaidah fikih adalah sebagai "simpul penyederhana" masalah-masalah fikih yang bersifat *furū'iyat* yang dengan kaidah tersebut, dapat mempermudah peminat fikih dalam menguasai masalah-masalah fikih."

Kaidah fikih merupakan kaidah yang bersifat praktis, mengikat beberapa *furu* (cabang) yang mempunyai kesamaan hukum. Lafadznya berasal dari hadits Nabi saw, *atsar* Sahabat, fatwa para mufti, bahkan berasal dari istinbath ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an, dan sebagainya. Kaidah fikih yang lafadznya berasal dari hadis Nabi saw mempunyai kekuatan hukum sehingga bisa dijadikan sandaran dan dalil syar'i. Sedangkan lafadz yang berasal dari sumber lainnya masih diperdebatkan.

Maka, kaidah-kaidah fikih jika dia tidak bersandarkan pada dalil-dalil yang *qathi*, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah dan pegangan dalam memutuskan suatu hal. Menurut imam Syathibi yang dikutip oleh Nazar Bakry, bahwa kaidah-kaidah fikih tersebut harus bersifat *qath'i* dan *keqath'iyah* hannya tidak dapat diambil dari hanya satu dalil, tetapi harus diambil dari hasil pemeriksaan sejumlah dalil yang menunjuk kepada suatu pengertian dan tidak berlawanan dengan dalil dasar (al-Qur'an dan Sunnah).

Seperti contoh pada kaidah: "*la haraja fi al-din*" (Tidak ada kesukaran dalam agama). Kaidah tersebut tidak dapat dipandang telah *qath'i* dengan hanya berpegang pada firman Allah swt: "Allah tiada menghendaki (akan) menjadikan kesukaran (kepicikan) atas kamu." Dengan adanya kenyataan yang demikian ini, maka seorang mujtahid harus teliti dan hati-hati ketika mengistimbatkan hukum bagi suatu masalah *furu'*, yang berpegang dengan kaidah-kaidah fiqh itu." (Musyafa'ah, 2018)

Kedudukan kaidah jinayah dalam hukum pidana Islam bukan sekadar pelengkap, tapi menjadi fondasi penting dalam menuntun bagaimana aturan hukum dijalankan secara adil dan tepat. Melalui kaidah-kaidah ini, pelaksanaan hukum tidak hanya terpaku pada lafaz teks, tapi juga mempertimbangkan situasi, maslahat, dan konteks peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum jinayah memiliki prinsip dasar yang kuat namun tetap memberi ruang adaptif dalam penerapannya. Kedudukan yang strategis ini menjadikan kaidah fikih sebagai komponen utama dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan pendekatan yang tidak kaku, kaidah-kaidah ini menjadi alat bantu yang efektif dalam

menyesuaikan penerapan hukum dengan realitas yang terus berkembang, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar dalam syariat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa qawā'id fiqhiyyah memiliki peran penting dalam penegakan hukum jinayah, terutama dalam memberi dasar hukum yang fleksibel dan mempertimbangkan keadilan, maslahat, serta keraguan (syubhat) dalam proses pengambilan putusan. Kaidah-kaidah seperti *al-ta'zīr yadūru ma'a al-maslahah*, *kullu jān jināyatuhu 'alayh*, dan *lā yajūzu li aḥadin akhdzu māl aḥadin bi ghayri ḥaqqin* memperlihatkan bahwa fikih jinayah tidak bersifat kaku, melainkan terbuka terhadap pertimbangan konteks. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya menyesuaikan hukum dengan realitas yang terus berkembang, meskipun masih ditemukan keterbatasan dalam hal penerapannya secara praktis di sistem hukum positif saat ini. Penelitian ini membuka peluang bagi studi lanjutan mengenai pengintegrasian kaidah fikih dalam pembentukan kebijakan hukum pidana Islam yang lebih responsif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Elza Dwi Putri. (2025). Jinayah dan Siyasah dalam Konsep Pendidikan Islam. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 3(1), 01–14. <https://doi.org/10.61930/pjpi.v3i1>.
- Ente, H. F. (2024). Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Kota Gorontalo Tinjauan Hukum Pidana dan Fikih Jinayah. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 257–275. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.795>
- Harisudin, B. D., & Noor, M. (2021). Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir). *Rechtenstudent Journal*, 1(3), 251–263. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.34>
- Kumalasari, D. (2022). *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-ANAK/2020/PN Pti)*. UIN Walisongo Semarang.
- Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishah Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45–54. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1829>
- MB, S. A. S., Khoerotul, S., Aeni, R., & Najmudin, D. (2023). Tinjauan Jarimah Qishash-Diyat Terhadap Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Positif. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v1i2.1423>
- Mubarok, M. H. (2021). Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent Journal*, 2(2), 223–233. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.67>
- Musyafa'ah, N. (2018). Kedudukan dan Fungsi Qawaid Fiqhiyyah dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 131–146. <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.1.131-146>
- Sari, S. M. (2023). *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, R. F., & Lisnawati, L. (2023). JIPEN: MENILIK HUKUM ADAT DAYAK PERSPEKTIF Kaidah FIKIH JINAYAH. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6040>
- Sunarti. (2022). *Tindak Pidana Incest (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Hukum Pidana Indonesia)*. IAI Muhammadiyah Sinjai.
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Yakin, R. N. (2022). *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis Di Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.